



Kekosongan Norma Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Secara Otonom Oleh Kecerdasan Buatan: Analisis Hukum Positif Indonesia Dan Perbandingan Hukum

**Asep Hilman Saputra^{1*}, Muhammad Fathan Al Madjid², Devika Tryza Ayodhya³, Meita
Fadhilah⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: asephilmansaputra.01@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan generatif yang mampu menghasilkan karya secara otonom tanpa keterlibatan kreatif manusia menimbulkan kekosongan norma dalam rezim hak cipta Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tekstual membatasi Pencipta pada manusia dan mensyaratkan proses kreatif manusiawi sebagai syarat lahirnya Ciptaan yang dilindungi, sehingga karya kecerdasan buatan otonom tidak dapat dikualifikasikan sebagai Ciptaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan karya kecerdasan buatan otonom dalam hukum positif Indonesia serta menelaah pendekatan Amerika Serikat dan Inggris sebagai kerangka referensi pembaruan normatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat mempertahankan syarat kepengarangan manusia secara tegas melalui putusan peradilan, sementara Inggris menyediakan mekanisme atribusi eksplisit melalui Pasal 9 ayat (3) *Copyright, Designs and Patents Act 1988*. Indonesia perlu melakukan pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan mengintegrasikan ketegasan prinsip kepengarangan manusia dan mekanisme atribusi yang koheren secara normatif.

Kata Kunci: : *Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Kekosongan Norma, Perbandingan Hukum, Pembaruan Normatif.*

ABSTRACT

The rapid advancement of generative artificial intelligence capable of autonomously producing creative works without human creative involvement has created a normative vacuum within Indonesia's copyright regime. Law Number 28 of 2014 on Copyright textually restricts the definition of Author to human beings and requires a humanly creative process as a constitutive condition for the subsistence of protected Works, rendering autonomously AI-generated works incapable of qualification as Works under existing provisions. This study aims to analyze the legal standing of autonomously AI-generated works under Indonesian positive law and to examine the approaches adopted by the United States and the United Kingdom as reference frameworks for normative reform. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative law approaches. The findings demonstrate that the United States firmly upholds the human authorship requirement through judicial decisions, while the United Kingdom provides an explicit attribution mechanism through Section 9(3) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988. Indonesia requires

an amendment to Law Number 28 of 2014 that integrates the principled clarity of human authorship with a normatively coherent attribution mechanism.

Keywords: Copyright, Artificial Intelligence, Normative Vacuum, Comparative Law, Normative Reform.

PENDAHULUAN

Kehadiran kecerdasan buatan generatif dalam ekosistem produksi kreatif global telah mengubah cara manusia memahami asal-usul sebuah karya. Sistem seperti *large language model* dan *diffusion model* kini mampu menghasilkan teks, gambar, komposisi musik, hingga karya sastra yang secara estetis tidak dapat dibedakan dari karya manusia, tanpa memerlukan keterlibatan kreatif manusia dalam proses penciptaannya. Nilai pasar global kecerdasan buatan generatif pada awal tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar lima puluh miliar dolar Amerika Serikat, meningkat sebesar lima puluh lima persen dari dua puluh sembilan miliar dolar pada tahun 2022, dan angka tersebut memperlihatkan bahwa teknologi ini bukan lagi fenomena eksperimental, melainkan kekuatan ekonomi yang menghasilkan produk-produk bernilai komersial secara masif. Pertanyaan yang semula hanya menjadi bahan diskusi teoretis di kalangan akademisi kini menjelma menjadi persoalan hukum yang mendesak, ketika suatu karya lahir dari proses komputasi otonom tanpa campur tangan kreatif manusia, siapakah pemegang hak atas karya tersebut, dan apakah hukum hak cipta yang ada mampu memberikan jawaban?

Tatanan hukum hak cipta pada prinsipnya dibangun di atas pengakuan terhadap hubungan antara karya dan penciptanya, hubungan yang mengandaikan keberadaan manusia sebagai subjek yang berpikir, berimajinasi, dan mengekspresikan gagasan melalui sebuah ciptaan. Pengakuan itu bukan sekadar konstruksi arbitrer, melainkan berpijak pada alasan filosofis bahwa perlindungan hak cipta dimaksudkan sebagai insentif bagi kreativitas manusia agar terus mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tujuan tersebut mensyaratkan adanya pelaku manusia yang dapat menerima manfaat dari insentif tersebut, sehingga perlindungan hak cipta secara konseptual selalu bertitik tolak dari kemanusiaan Pencipta. Hukum positif Indonesia mengambil posisi yang sama. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merumuskan Pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi", sedangkan Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Ciptaan sebagai "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Kedua rumusan tersebut secara konsisten menempatkan atribut-atribut yang bersifat manusiawi, inspirasi, pikiran, imajinasi, kecekatan, sebagai syarat konstitutif lahirnya sebuah Ciptaan yang dilindungi. Hal inilah yang dimaksud dengan *das sollen* dalam kerangka hukum hak cipta Indonesia, norma mengkehendaki agar setiap karya yang memperoleh perlindungan hukum lahir dari proses kreatif yang berpusat pada manusia sebagai subjeknya.

Kenyataan yang berkembang di lapangan tidak selaras dengan kehendak norma tersebut. Sistem kecerdasan buatan generatif kini secara otonom mampu menghasilkan karya-karya yang memenuhi kriteria estetis sebuah Ciptaan orisinal dalam penampilannya, diekspresikan dalam bentuk nyata, dan bernilai secara ekonomi, namun tidak dapat diatribusikan kepada manusia mana pun sebagai Pencipta dalam pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ketika karya semacam itu beredar secara komersial, digunakan, diperbanyak, atau dijadikan dasar karya turunan tanpa kejelasan

mengenai siapa pemegang hak cipta atasnya, maka seluruh bangunan perlindungan yang dirancang oleh undang-undang menjadi tidak beroperasi. Tidak ada Pencipta yang dapat mengklaim hak moral, tidak ada Pemegang Hak Cipta yang sah untuk menuntut pelanggaran, dan tidak ada kepastian mengenai apakah karya tersebut masuk dalam rezim hak cipta atau jatuh ke dalam domain publik sejak semula. Keadaan inilah yang merupakan *das sein* dari persoalan yang diangkat penelitian ini, antara kehendak norma yang mensyaratkan manusia sebagai Pencipta dan realitas teknologi yang menghasilkan karya tanpa Pencipta manusia, terdapat jurang yang tidak dijembatani oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Penelitian yang telah ada menunjukkan adanya ketidaklengkapan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, khususnya antara Pasal 1 angka 2 dan angka 3 yang membatasi definisi Pencipta hanya pada manusia dengan Pasal 40 yang memberikan perlindungan luas terhadap berbagai objek ciptaan digital. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada pendeskripsian ketegangan antara norma yang ada dan perkembangan teknologi, tanpa secara sistematis menggunakan perbandingan hukum antarnegara sebagai kerangka untuk menunjukkan pilihan normatif yang tersedia bagi Indonesia. Kekosongan dalam literatur inilah yang memberi ruang bagi penelitian ini untuk mengembangkan analisis lebih lanjut, yakni tidak hanya menguji ada atau tidaknya kekosongan norma dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga menelaah bagaimana sistem hukum lain yang lebih dahulu menghadapi persoalan serupa telah mengembangkan pendekatan yang dapat dijadikan pijakan bagi pembaruan norma di Indonesia.

Amerika Serikat dan Inggris dipilih sebagai objek perbandingan karena keduanya menawarkan dua jawaban berbeda atas persoalan yang sama. Di Amerika Serikat, *U.S. District Court for the District of Columbia* dalam perkara *Thaler v. Perlmutter* menegaskan bahwa syarat kepengarangan manusia, *human authorship* adalah inti yang tidak dapat diganggu gugat dari perlindungan hak cipta, sehingga karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tidak memenuhi syarat pendaftaran hak cipta. Putusan *U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit* kemudian memperkuat posisi tersebut pada tahun 2025, dengan menyatakan bahwa sebagai persoalan hukum undang-undang, *Copyright Act* mensyaratkan seluruh karya dikarang dalam kesempatan pertama oleh manusia. Posisi Amerika Serikat ini, dengan demikian, menutup perlindungan bagi karya kecerdasan buatan otonom sepenuhnya di bawah rezim hukum yang ada. Inggris menempuh arah yang berbeda. *Copyright, Designs and Patents Act* 1988 Pasal 9 ayat (3) menetapkan bahwa untuk karya yang dihasilkan komputer, pengarang dianggap sebagai orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan bagi terciptanya karya tersebut, dan definisi "dihasilkan komputer" dalam Pasal 178 undang-undang yang sama secara eksplisit mencakup karya yang dihasilkan oleh komputer dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak ada pengarang manusia dari karya tersebut. Perbedaan mendasar antara pendekatan Amerika Serikat yang menolak dan pendekatan Inggris yang mengakomodasi karya kecerdasan buatan otonom menjadikan perbandingan antara keduanya relevan secara analitis untuk memetakan pilihan normatif yang dapat dipertimbangkan Indonesia.

Ketiadaan norma yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai kedudukan karya kecerdasan buatan otonom bukan hanya persoalan teoritis. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada pelaku industri kreatif yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam proses produksinya, karena mereka tidak dapat mengandalkan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan, tidak dapat menentukan siapa yang berwenang mengalihkan hak, dan tidak memiliki

dasar hukum yang kuat untuk menuntut apabila karya tersebut digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan perlindungan hak cipta sebagaimana tercermin dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menghendaki perlindungan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra demi mendorong kreativitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Urgensi pembaruan normatif karenanya tidak hanya berdimensi akademik, melainkan juga berdimensi praktis dan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok. Pertama, apakah karya yang dihasilkan kecerdasan buatan secara otonom dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Kedua, bagaimana pendekatan hukum yang ditempuh Amerika Serikat dan Inggris dalam menyikapi status hak cipta atas karya yang dihasilkan kecerdasan buatan secara otonom, dan sejauh mana pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai kerangka referensi bagi pembaruan normatif di Indonesia? bertolak dari kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menetapkan dua tujuan yang bersesuaian. Pertama, menganalisis kedudukan karya kecerdasan buatan otonom dalam kerangka normatif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya melalui pembacaan sistematis atas rumusan Pencipta dan Ciptaan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 2 dan angka 3. Kedua, menganalisis pendekatan hukum Amerika Serikat dan Inggris terhadap karya kecerdasan buatan otonom serta mengevaluasi relevansi dan kelayakan adopsi pendekatan tersebut sebagai kerangka referensi bagi pembaruan normatif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pilihan atas jenis penelitian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diajukan, baik rumusan masalah pertama maupun rumusan masalah kedua bertolak dari ketentuan norma tertulis, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Copyright, Designs and Patents Act* 1988 Inggris, dan *17 U.S.C.* Amerika Serikat, sehingga jawaban atas permasalahan tersebut hanya dapat ditemukan melalui pembacaan, penafsiran, dan analisis atas teks hukum beserta doktrin yang berkembang di sekitarnya, bukan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian hukum normatif dalam konteks ini, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder, yang mencakup seluruh bahan tertulis yang tersusun secara hierarkis dan memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti. Guna menjawab kedua rumusan masalah secara tepat dan proporsional, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan. Rumusan masalah pertama yang menguji kualifikasi karya kecerdasan buatan otonom sebagai ciptaan yang dilindungi, dijawab melalui *pendekatan perundang-undangan (statute approach)* dan *pendekatan konseptual (conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan mengharuskan peneliti menelaah hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga pembacaan atas Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dilakukan secara gramatikal dan sistematis untuk menemukan apakah rumusan "seorang atau beberapa orang" serta atribut "inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian" secara normatif menutup kemungkinan karya kecerdasan buatan otonom masuk sebagai Ciptaan yang dilindungi. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah makna yuridis konsep Pencipta, Ciptaan,

dan orisinalitas berdasarkan doktrin-doktrin yang berkembang dalam kepustakaan hak cipta, sebagai alat bantu memahami norma yang tidak dapat dibaca secara tekstual semata. Rumusan masalah kedua, yang menelaah pendekatan Amerika Serikat dan Inggris serta relevansinya sebagai kerangka referensi pembaruan normatif di Indonesia, dijawab melalui *pendekatan perbandingan hukum (comparative approach)*, yang memungkinkan peneliti membandingkan sistem hukum yang berbeda untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta pilihan normatif yang dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan hierarki kekuatan mengikatnya, mengikuti pembedaan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer bersifat otoritatif dan mengikat, terdiri atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta konsideransnya, *Copyright, Designs and Patents Act 1988* khususnya Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 178, serta ketentuan *17 U.S.C.* Amerika Serikat, selain itu, dalam konteks sistem hukum Amerika Serikat yang sebagian besar berkembang melalui preseden peradilan, putusan *U.S. District Court for the District of Columbia* dalam perkara *Thaler v. Perlmutter*, 687 F. Supp. 3d 140 (D.D.C. 2023), dan putusan *U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit* No. 23-5233 (D.C. Cir. 2025) turut dikategorikan sebagai bahan hukum primer yang otoritatif. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks hukum, artikel-artikel dari jurnal ilmiah terakreditasi dan bereputasi yang membahas hak cipta dan kecerdasan buatan, serta laporan resmi lembaga berwenang seperti dokumen kebijakan *United States Copyright Office* dan *UK Intellectual Property Office* yang diterbitkan secara resmi. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, termasuk akses terhadap laman resmi lembaga-lembaga tersebut yang digunakan semata sebagai sarana akses dokumen primer dan sekunder, bukan sebagai sumber pendapat yang berdiri sendiri. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis atas norma untuk menjawab rumusan masalah pertama, dilanjutkan dengan analisis komparatif untuk menjawab rumusan masalah kedua, dengan memperhatikan secara seksama kerangka *das sollen* dan *das sein* yang telah diidentifikasi sejak latar belakang penelitian agar analisis tidak berhenti pada deskripsi norma, melainkan bergerak menuju evaluasi dan tawaran pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karya yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan Secara Otonom Dapat Dikualifikasikan Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Titik tolak pengujian kualifikasi karya kecerdasan buatan otonom terletak pada pembacaan sistematis atas dua norma definitif yang menjadi fondasi rezim hak cipta Indonesia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merumuskan Pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi", sedangkan Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Ciptaan sebagai "setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata." Pembacaan gramatikal atas kedua rumusan tersebut secara langsung menunjukkan bahwa undang-undang membangun hubungan tak terpisahkan antara karya yang dilindungi dengan atribut manusiawi

pelakunya, frasa "seorang atau beberapa orang" pada Pasal 1 angka 2 membatasi subjek Pencipta pada *natuurlijke persoon*, sementara frasa "atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian" pada Pasal 1 angka 3 meletakkan proses kognitif manusia sebagai syarat konstitutif lahirnya sebuah Ciptaan. Atribut-atribut tersebut secara inheren tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai subjek yang berpikir dan merasakan, sehingga pembacaan tekstual atas kedua pasal itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sistem norma hak cipta Indonesia dirancang dengan asumsi dasar bahwa di balik setiap karya yang dilindungi selalu terdapat manusia sebagai penciptanya.

Pengujian lebih lanjut perlu dilakukan melalui pembacaan sistematis yang menghubungkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 dengan ketentuan lain dalam undang-undang yang sama, karena tafsir gramatikal semata tidak cukup apabila di dalam undang-undang terdapat ketentuan lain yang berpotensi memberi celah bagi interpretasi berbeda. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak moral sebagai hak yang "melekat secara abadi pada diri Pencipta", termasuk hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama serta hak mempertahankan integritas Ciptaan apabila terjadi distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Ketentuan ini mengandaikan bahwa Pencipta adalah subjek yang memiliki kehormatan dan reputasi, konsep yang secara eksklusif melekat pada manusia, bukan pada sistem komputasi. Sejalan dengan itu, ketentuan mengenai masa berlaku perlindungan pada Pasal 58 undang-undang yang sama juga dikaitkan dengan jangka waktu tertentu sejak "Pencipta meninggal dunia", yang kembali mempertegas bahwa kerangka normatif hak cipta Indonesia tidak memberi ruang bagi subjek selain manusia untuk mengemban status Pencipta. Richard Jatimulya Alam Wibowo, dalam kajiannya yang dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, menyimpulkan bahwa rezim hak cipta Indonesia secara normatif memang memosisikan keberadaan manusia sebagai prasyarat tidak tertulis namun mendasar bagi lahirnya karya yang memperoleh perlindungan.

Persoalan yang kemudian mengemuka bukan sekadar ketiadaan manusia sebagai Pencipta, melainkan lebih khusus pada absennya unsur orisinalitas yang mengandaikan proses kreatif manusiawi. Hukum hak cipta Indonesia tidak mengatur orisinalitas secara eksplisit dalam satu pasal tersendiri, namun syarat tersebut dapat ditafsirkan dari frasa "khas dan pribadi" pada Pasal 1 angka 2 serta frasa "inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian" pada Pasal 1 angka 3, yang secara kolektif menunjuk pada kreativitas sebagai sumber lahirnya sebuah Ciptaan. Kreativitas dalam konteks ini bukan semata kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru, melainkan ekspresi dari suatu proses mental yang bersumber dari diri manusia sebagai entitas yang berpikir dan merasakan. Sistem kecerdasan buatan generatif bekerja melalui pemrosesan data statistik dalam jumlah masif untuk menghasilkan keluaran yang secara probabilistik paling tepat berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan, suatu proses yang secara fundamental berbeda dari proses kreatif manusia yang bertumpu pada pilihan estetis yang bersifat bebas dan personal. Perbedaan mendasar antara keluaran statistik dan ekspresi kreatif personal inilah yang menjadi alasan mengapa karya kecerdasan buatan otonom tidak dapat memenuhi syarat "khas dan pribadi" dalam pengertian Pasal 1 angka 2, karena karakteristik "pribadi" mensyaratkan adanya kepribadian manusia yang menjadi sumber ekspresi tersebut.

Argumentasi bahwa karya kecerdasan buatan otonom dapat dikonstruksikan sebagai karya yang bersumber dari manusia, misalnya dengan menempatkan pengembang sistem AI atau pengguna yang memberikan perintah sebagai Pencipta, yang perlu diuji secara lebih cermat sebelum diterima begitu

saja. Teori *work made for hire* yang dikembangkan dalam sistem hukum *common law* pernah diuji sebagai salah satu konstruksi alternatif, namun pengadilan Amerika Serikat dalam perkara *Thaler v. Perlmutter* menolaknya dengan alasan bahwa doktrin tersebut tidak dapat diterapkan apabila karya yang dimaksud sejak semula tidak memenuhi syarat untuk dilindungi hak cipta karena ketiadaan pengarang manusia. Konstruksi serupa dalam hukum positif Indonesia juga menghadapi kendala serupa, karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengenal mekanisme yang secara eksplisit memungkinkan atribusi Pencipta kepada seseorang yang tidak terlibat dalam proses kreatif aktual suatu karya. Pemberian perintah kepada sistem AI, sekalipun memerlukan keterampilan teknis tertentu, belum dapat dipersamakan dengan tindakan kreatif yang melahirkan Ciptaan dalam pengertian Pasal 1 angka 3, karena yang menciptakan ekspresi akhir tetaplah sistem komputasi, bukan manusia yang memberikan perintah tersebut. Cindy Ramadani Rasyid, Rizki Ramadani, dan Arianty Anggraeny Mangarengi dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa meskipun mekanisme perlindungan preventif dan represif secara normatif tersedia, masih terdapat kekosongan hukum terkait kriteria operasional kontribusi kreatif manusia yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang.

Posisi normatif yang paling dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pembacaan sistematis atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah bahwa karya yang dihasilkan kecerdasan buatan secara otonom, tanpa keterlibatan kreatif manusia yang dapat diatribusikan secara konkret, dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai Ciptaan yang dilindungi berdasarkan undang-undang tersebut. Ketiadaan Pencipta manusia secara otomatis mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat subjektif yang diatur Pasal 1 angka 2, dan ketiadaan proses kreatif yang bersumber dari pikiran, imajinasi, serta keahlian manusia mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat objektif yang diatur Pasal 1 angka 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengandung mekanisme residual yang dapat mengisi kekosongan ini, tidak ada ketentuan yang menetapkan siapa yang menjadi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta apabila suatu karya dihasilkan tanpa pelaku manusia, berbeda misalnya dengan *Copyright, Designs and Patents Act 1988* Inggris yang secara eksplisit menyediakan mekanisme demikian melalui Pasal 9 ayat (3). Urgensi penelitian ini kemudian tertuju pada implikasi hukum dari ketiadaan mekanisme tersebut, karya kecerdasan buatan otonom berada dalam ruang yang oleh sebagian sarjana disebut sebagai *vacuum of norm*, di mana tidak ada norma yang secara jelas menentukan apakah karya tersebut masuk dalam rezim hak cipta atau langsung masuk dalam domain publik.

Kekosongan norma yang ditemukan melalui analisis di atas bukan hanya berdimensi teoretis, melainkan menghasilkan ketidakpastian hukum yang nyata bagi pelaku industri kreatif yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum mencakup secara eksplisit status hukum karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI, sehingga kekosongan norma tersebut berpotensi menghambat inovasi sekaligus menimbulkan sengketa kepemilikan yang tidak dapat diselesaikan melalui kerangka hukum yang ada. Ketidakpastian ini semakin tajam mengingat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pun belum menerbitkan pedoman teknis yang secara operasional menentukan bagaimana permohonan pencatatan karya berbasis kecerdasan buatan harus diperlakukan, sementara permintaan perlindungan atas jenis karya tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin luasnya adopsi teknologi kecerdasan buatan generatif. Situasi ini menegaskan bahwa pertanyaan normatif yang diajukan pada rumusan masalah pertama tidak dapat dijawab melalui penafsiran internal undang-undang yang ada semata, melainkan memerlukan pengamatan terhadap bagaimana sistem hukum lain yang telah

menghadapi persoalan serupa merespons celah normatif yang sama, dan di sinilah relevansi perbandingan hukum sebagaimana dirumuskan pada rumusan masalah kedua menemukan justifikasinya secara akademis.

2. Pendekatan Hukum yang Ditempuh Amerika Serikat dan Inggris dalam Menyikapi Status Hak Cipta Atas Karya yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan Secara Otonom, dan Pendekatan tersebut Dapat Digunakan Sebagai Kerangka Referensi Bagi Pembaruan Normatif Di Indonesia

Sistem hukum Amerika Serikat membangun posisinya atas karya kecerdasan buatan otonom bukan melalui satu pasal undang-undang yang secara eksplisit melarang, melainkan melalui penafsiran sistematis atas keseluruhan konstruksi *Copyright Act of 1976* yang dikonfirmasi bertahap melalui kebijakan administratif dan putusan peradilan. *United States Copyright Office* pada tanggal 16 Maret 2023 menerbitkan pedoman resmi dalam *Federal Register* yang menegaskan bahwa perlindungan hak cipta di Amerika Serikat mensyaratkan kepengarangan manusia, sehingga apabila unsur-unsur kepengarangan tradisional suatu karya dihasilkan oleh mesin, karya tersebut tidak memiliki kepengarangan manusia dan lembaga tersebut tidak akan mendaftarkannya. Pedoman tersebut mempertegas posisi yang sudah ditempuh *United States Copyright Office* dalam beberapa keputusan pendaftaran sebelumnya, dan menjadi dasar kebijakan yang selanjutnya dikukuhkan melalui jalur peradilan. *U.S. District Court for the District of Columbia* dalam perkara *Thaler v. Perlmutter*, 687 F. Supp. 3d 140 (D.D.C. 2023), menegaskan bahwa kepengarangan manusia merupakan syarat mendasar dari hak cipta, setelah menolak permohonan pendaftaran karya visual yang diklaim sepenuhnya dihasilkan oleh sistem AI bernama *Creativity Machine* tanpa keterlibatan kreatif manusia apa pun. Posisi tersebut kemudian diperkuat melalui putusan *U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit* pada 18 Maret 2025 dalam perkara yang sama, di mana Hakim Patricia Millett, menulis atas nama majelis yang bulat, menyatakan bahwa bacaan terbaik atas *Copyright Act* adalah bahwa kepengarangan manusia dipersyaratkan untuk pendaftaran, karena banyak ketentuan undang-undang tersebut hanya masuk akal apabila pengarang adalah manusia, misalnya kemampuan memiliki properti, masa hidup, dan kemampuan mewariskan hak kepada keluarga.

Pendekatan Amerika Serikat yang menolak perlindungan bagi karya kecerdasan buatan otonom memiliki fondasi konseptual yang kuat dalam tradisi hukum *common law* yang bertumpu pada doktrin bahwa hak cipta ada untuk mendorong kreativitas manusia, bukan untuk memberikan penghargaan kepada mesin. Hakim Beryl Howell dalam putusan tingkat pertama *Thaler v. Perlmutter* menyebut kreativitas manusia sebagai *sine qua non* dari kemungkinan diperolehnya perlindungan hak cipta, suatu syarat yang tidak dapat diabaikan betapapun hukum hak cipta dirancang untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun posisi tersebut juga meninggalkan sejumlah pertanyaan yang secara sengaja tidak dijawab oleh putusan-putusan tersebut, yaitu seberapa besar keterlibatan manusia yang diperlukan agar suatu karya yang mengandung unsur AI tetap memenuhi syarat untuk dilindungi merupakan persoalan yang diserahkan kepada pengembangan kasus-kasus berikutnya, dan *United States Copyright Office* sendiri mengakui bahwa penentuan apakah suatu karya mencerminkan kepengarangan manusia adalah analisis kasus per kasus. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa pendekatan Amerika Serikat lebih bersifat mempertahankan prinsip yang sudah ada daripada membangun mekanisme normatif baru yang secara khusus dirancang untuk mengakomodasi karya kecerdasan buatan, sebuah kelebihanannya adalah kepastian prinsip, sedangkan kelemahannya adalah ketiadaan mekanisme yang

memberikan kepastian hukum bagi karya-karya yang berada dalam zona abu-abu antara karya manusia murni dan karya AI murni.

Inggris menempuh pendekatan yang secara struktural berbeda. *Copyright, Designs and Patents Act* 1988 melalui Pasal 9 ayat (3) menetapkan bahwa untuk karya sastra, drama, musik, atau artistik yang dihasilkan komputer, pengarang dianggap sebagai orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan bagi terciptanya karya tersebut. Pasal 178 undang-undang yang sama mendefinisikan "dihasilkan komputer" sebagai karya yang dihasilkan oleh komputer dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak ada pengarang manusia dari karya tersebut, dan perlindungan yang diberikan berlangsung selama lima puluh tahun sejak karya dibuat. Rekam jejak ketentuan ini patut dicatat, pada saat *CDPA* 1988 disahkan, para pendukungnya di parlemen menyebutnya sebagai legislasi hak cipta pertama di dunia yang secara spesifik berupaya menangani kedatangan kecerdasan buatan. Konstruksi yang dibangun Inggris menyelesaikan persoalan kekosongan subjek dengan cara yang berbeda dari Amerika Serikat, alih-alih menolak perlindungan karena tidak ada pengarang manusia, Inggris menciptakan mekanisme atribusi hukum yang menetapkan *deemed authorship* kepengarangan yang dianggap ada, pada orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan, yang dalam praktiknya dapat berarti pengembang sistem AI, operator yang menyiapkan parameter, atau pihak lain yang memiliki kendali atas proses yang menghasilkan karya tersebut.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (3) *CDPA* 1988 bukan tanpa kontroversi akademis yang perlu dipertimbangkan secara jujur sebelum Indonesia mempertimbangkan adopsinya. Patrick Goold, dalam kajian akademis yang diterbitkan pada *Intellectual Property Quarterly* tahun 2021, mengemukakan kritik yang mendasar bahwa ketentuan tersebut sesungguhnya tidak koheren, apabila ditafsirkan konsisten dengan syarat orisinalitas pada Pasal 1(1)(a) *CDPA* yang mensyaratkan *personal intellectual creation* dari seorang pengarang, maka ketentuan Pasal 9 ayat (3) menjadi tidak bermakna karena karya tanpa pengarang manusia tidak dapat memenuhi syarat orisinalitas tersebut, namun apabila ditafsirkan sebagai pengecualian dari syarat orisinalitas, ketentuan itu justru memperluas perlindungan hukum secara tidak berdasar kepada kelas karya yang sejatinya layak masuk domain publik. Ketegangan tafsir ini tidak hanya bersifat teoretis, *UK Intellectual Property Office* pada tahun 2022 mengakui kontradiksi yang tampak pada ketentuan tersebut ketika merespons konsultasi publik mengenai kecerdasan buatan dan kekayaan intelektual yang diselenggarakan sejak Oktober 2021, meskipun akhirnya memilih untuk tidak mengubah hukum yang berlaku karena tidak ada bukti bahwa ketentuan tersebut aktual menimbulkan kerugian. Pendekatan Inggris, walau lebih akomodatif, bukanlah model yang dapat diadopsi mentah-mentah tanpa mempertimbangkan kelemahan yang melekat pada konstruksinya.

Perbandingan antara pendekatan Amerika Serikat dan Inggris menghasilkan dua pelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai kerangka referensi bagi pembaruan normatif Indonesia. Pertama, Amerika Serikat memperlihatkan bahwa ketegasan prinsip, bahwa hak cipta secara fundamental mensyaratkan kreativitas manusia dapat dipertahankan tanpa mengubah undang-undang yang berlaku, cukup melalui penafsiran sistematis yang konsisten serta kebijakan administratif yang tegas dan dapat diprediksi. Posisi ini memiliki daya tarik tersendiri karena mencegah proliferasi klaim hak cipta atas karya yang dihasilkan secara masif oleh sistem AI, yang berpotensi mengubah rezim hak cipta dari instrumen perlindungan kreativitas menjadi instrumen monopoli atas informasi. Kedua, Inggris memperlihatkan bahwa undang-undang dapat menyediakan mekanisme yang secara eksplisit mengakui karya tanpa pengarang manusia

dan menyelesaikan persoalan atribusi melalui norma tertulis, meskipun mekanisme tersebut menghadapi tantangan koheren secara internal. Ni Komang Ayu Purnia Dewi, Si Ngurah Ardhya, dan Ratna Artha Windari dalam penelitian perbandingan yang dimuat pada *Jurnal Pacta Sunt Servanda* menyimpulkan bahwa perbedaan pendekatan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris justru menegaskan urgensi pembaruan regulasi yang adaptif, yang tidak hanya menentukan siapa yang dapat menjadi pemegang hak cipta tetapi juga membangun mekanisme perlindungan yang proporsional.

Relevansi kedua pendekatan tersebut bagi Indonesia perlu dikaji dalam konteks spesifik kerangka hukum nasional, bukan melalui adopsi langsung yang mengabaikan perbedaan tradisi hukum dan tujuan kebijakan. Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, dan Maulana Reyza Alfari, dalam artikel yang dimuat pada jurnal Negara Hukum, merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan redefinisi kerangka hukum hak cipta yang mengakomodasi karya kecerdasan buatan, termasuk dengan menelaah konsep *work made for hire* sebagai salah satu mekanisme yang memungkinkan atribusi kepemilikan tanpa harus mengakui AI sebagai Pencipta. Rekomendasi yang senada diajukan pula oleh R.S. Gemilang, E. Kuspraningrum, dan S. Utomo dalam kajian perbandingan yang diterbitkan pada *Jurnal Ilmiah Advokasi*, yang menyarankan adopsi terbatas doktrin *work made for hire* ke dalam pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dengan menegaskan bahwa pembaruan tersebut harus memuat ketentuan mengenai kecerdasan buatan yang memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua penelitian tersebut pada dasarnya memberi petunjuk bahwa Indonesia tidak perlu memilih satu di antara dua pendekatan yang ada secara utuh, melainkan dapat mengembangkan model ketiga yang bersumber dari kekuatan keduanya, ketegasan prinsip kepengarangan manusia dari Amerika Serikat dan ketersediaan mekanisme atribusi eksplisit dari Inggris, sambil menyesuaikan konstruksinya dengan sistem hukum kontinental yang menjadi tradisi hukum Indonesia, serta memastikan bahwa pembaruan yang dihasilkan tidak membuka ruang bagi monopoli atas karya yang sejatinya harus menjadi milik publik.

SIMPULAN

Berdasarkan pembacaan sistematis atas ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya yang dihasilkan kecerdasan buatan secara otonom tidak dapat dikualifikasikan sebagai Ciptaan yang dilindungi dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut membatasi subjek Pencipta pada "seorang atau beberapa orang", sedangkan Pasal 1 angka 3 mensyaratkan bahwa Ciptaan lahir atas "inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian" yang diekspresikan dalam bentuk nyata, keduanya secara konsisten mengandaikan keberadaan manusia sebagai sumber proses kreatif. Ketidakmampuan memenuhi syarat subjektif Pencipta secara otomatis mengakibatkan pula tidak terpenuhinya syarat objektif Ciptaan, karena kedua rumusan tersebut saling menopang dalam satu konstruksi yang menempatkan kreativitas manusiawi sebagai inti perlindungan hak cipta. Konfirmasi atas ketidakcukupan norma ini turut ditemukan melalui pembacaan Pasal 5 ayat (1) mengenai hak moral yang melekat abadi pada diri Pencipta dan Pasal 58 mengenai masa perlindungan yang dikaitkan dengan saat Pencipta meninggal dunia, yang keduanya menguatkan asumsi dasar undang-undang bahwa Pencipta hanya dapat berupa manusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak menyediakan mekanisme residual yang menentukan siapa Pemegang Hak Cipta atas karya yang lahir tanpa pelaku manusia, sehingga karya

kecerdasan buatan otonom berada dalam kekosongan norma yang tidak dapat diselesaikan melalui penafsiran internal ketentuan yang berlaku semata.

Perbandingan dengan pendekatan yang ditempuh Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa dua sistem hukum yang telah lebih dahulu menghadapi persoalan yang sama pun sampai pada jawaban yang berbeda, dan perbedaan itu sendiri mengandung pelajaran bagi Indonesia. Amerika Serikat memilih mempertahankan prinsip kepengarangan manusia secara tegas melalui penafsiran sistematis atas *Copyright Act of 1976*, yang dikukuhkan melalui pedoman resmi *United States Copyright Office* dan serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat banding dalam perkara *Thaler v. Perlmutter*, dengan konsekuensi bahwa karya kecerdasan buatan otonom sepenuhnya tertutup dari perlindungan hak cipta di bawah hukum yang berlaku. Inggris, sebaliknya, telah sejak tahun 1988 menyediakan mekanisme atribusi melalui Pasal 9 ayat (3) *Copyright, Designs and Patents Act*, yang menetapkan orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan bagi terciptanya karya komputer sebagai pemegang hak, meskipun mekanisme tersebut menghadapi kelemahan internal berupa ketegangan dengan syarat orisinalitas yang belum terselesaikan. Kedua pendekatan tersebut tidak dapat diadopsi secara utuh oleh Indonesia tanpa penyesuaian dengan sistem hukum kontinental yang menjadi tradisi normatifnya, namun keduanya secara bersama-sama menunjukkan bahwa pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan langkah yang tidak dapat ditunda. Pembaruan yang ideal bagi Indonesia selayaknya mengintegrasikan ketegasan prinsip kepengarangan manusia yang dipertahankan Amerika Serikat dengan ketersediaan mekanisme atribusi eksplisit yang dikembangkan Inggris, seraya memastikan bahwa konstruksi yang dipilih koheren secara internal, tidak membuka ruang bagi monopoli atas karya yang sejatinya milik publik, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di industri kreatif yang semakin bergantung pada teknologi kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Edisi ke-2. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Goold, Patrick. "The Curious Case of Computer-Generated Works under the Copyright, Designs and Patents Act 1988." *Intellectual Property Quarterly* 2 (2021): 119–129.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Artawijaya, Randy, dan Dyah Permata Budi Asri. "Analisis Asas Orisinalitas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya yang Dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*." *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 12 (2025).
- Dewi, Ni Komang Ayu Purnia, Si Ngurah Ardhya, dan Ratna Artha Windari. "Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Musik yang Dihasilkan Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam Perspektif Perbandingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 6, no. 2 (September 2025): 110–122.
- Ekawardani, Dibit Yuniar, dan Mochamad Cholil. "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–15.

- Gemilang, R.S., E. Kuspraningrum, dan S. Utomo. "Relevansi Doktrin *Work Made for Hire* dalam Karya Kecerdasan Buatan: Tinjauan Hukum Hak Cipta Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 4 (Desember 2025): 1452–1468.
- Goold, Patrick. "The Curious Case of Computer-Generated Works under the Copyright, Designs and Patents Act 1988." *Intellectual Property Quarterly* 2 (2021): 119–129.
- Rasyid, Cindy Ramadani, Rizki Ramadani, dan Arianty Anggraeny Mangarengi. "Artificial Intelligence Is Not an Author: The Limits of Human Creative Contribution in Copyright Protection." *Advanced Private Legal Insights Journal* 1, no. 2 (2025): 1–15.
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi. "Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia." *Seminar Nasional & Call for Paper HUBISINTEK 2024* (ISSN 2987-484X): 16–25.
- Tektona, Rahmadi Indra, Nuzulia Kumala Sari, dan Maulana Reyza Alfari. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan *Artificial Intelligence* di Beberapa Negara." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (November 2021): 269–288.
- Wibowo, Richard Jatimulya Alam. "Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (November 2023): 269–288.
- Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence*. 88 Fed. Reg. 16190 (Mar. 16, 2023). United States Copyright Office. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-16/pdf/2023-05321.pdf>.
- Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd & Ors* [2006] EWHC 24 (Ch) (United Kingdom).
- Thaler v. Perlmutter*, 687 F. Supp. 3d 140 (D.D.C. 2023) (United States).
- Thaler v. Perlmutter*, No. 23-5233, 2025 WL 839178 (D.C. Cir. Mar. 18, 2025) (United States).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- United Kingdom. *Copyright, Designs and Patents Act 1988*. c. 48.
- United States Copyright Office. *Copyright and Artificial Intelligence – Part 2: Copyrightability*. Washington, D.C.: U.S. Copyright Office, Januari 2025. <https://www.copyright.gov/ai/>.
- United States of America. *Copyright Act of 1976*. 17 U.S.C. §§ 101 *et seq.*
- Cooley. "District Court Confirms 'Human Authorship' Requirement, Sets Copyright Boundary for AI-Generated Works." Diakses 23 September 2026. <https://www.cooley.com/news/insight/2023/2023-08-24-district-court-confirms-human-authorship-requirement-sets-copyright-boundary-for-ai-generated-works>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Pelindungan Hak Cipta bagi Penulis yang Menggunakan ChatGPT dalam Proses Kreatif." Diakses 23 September 2026. <https://www.dgip.go.id>.
- Dorsey. "What Makes an AI Generated Work 'Original'?" Diakses 23 September 2026. <https://dorsey.com/newsresources/blogs/tmca/2025/03/what-makes-an-ai-generated-work-original>.
- D Young & Co. "AI & IP Consultation – Focus on Copyright for Computer-Generated Works." Diakses 23 September 2026. <https://dyoung.com/de/wissensbank/artikel/ai-ip-consultation-copyright>.

- Goodwin Law. "DC Circuit Holds that AI Cannot Be an Author Under Copyright Law." Diakses 23 September 2026. <https://www.goodwinlaw.com/en/insights/publications/2025/03/alerts-technology-dc-circuit-holds-that-ai-cannot-be-an-author>.
- Goold, Patrick. "The UK Intellectual Property Office's Consultation on Computer-Generated Works." *City Law Forum Blog*. Diakses 23 September 2026. <https://blogs.city.ac.uk/citylawforum/?p=443>.
- Hukumonline. "RUU Hak Cipta dan Pemanfaatan AI." Diakses 23 September 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-hak-cipta-dan-pemanfaatan-ai-lt6a2bc2e3d24b2/>.
- Literasi Hukum. "Orisinalitas Ciptaan dalam Hak Cipta Indonesia." Diakses 23 September 2026. <https://literasihukum.com/orisinalitas-cietaan-dalam-hak-cipta-indonesia>.
- SIP Law Firm. "Hak Cipta atas Karya AI: Bisakah Karya Buatan Mesin Mendapat Perlindungan?" Diakses 23 September 2026. <https://siplawfirm.id/hak-cipta-atas-karya-ai-bisakah-karya-buatan-mesin-mendapat-perlindungan>.
- Skadden. "Appellate Court Affirms Human Authorship Requirement for Copyrighting AI-Generated Works." Diakses 23 September 2026. <https://www.skadden.com/insights/publications/2025/03/appellate-court-affirms-human-authorship>.